



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN
DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOR: PKS-01/L.10/H.I/01/2025

NOMOR: 120.23/KDH.157/NK-03/2025

Pada hari ini Senin tanggal 6 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-01-2025), bertempat di Tanjungpinang, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. TEGUH SUBROTO : Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, berkedudukan di Tanjungpinang, Jalan Sei. Timun, No.1, Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Gedung Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Celak Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjungpinang, Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40P Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Bengkulu Masa Jabatan 2021-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) PIHAK KESATU adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;
- (2) PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Provinsi Kepulauan Riau
- (3) Bahwa dalam rangka melaksanakan Pengawasan ASN di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau perlu dilaksanakan Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KESATU Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 8);
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- k. Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disebut Nota Kesepakatan), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melakukan Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terbentuknya Forum Komunikasi dan Koordinasi antara APIP Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2 LOKASI

Lokasi Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3 SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek Nota Kesepakatan ini adalah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang selanjutnya akan didelegasikan kepada Asisten Bidang Pengawasan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya akan didelegasikan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Objek Nota Kesepakatan adalah Pengawasan ASN PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Koordinasi penyelenggaraan fungsi pengawasan (APIP) melalui Pertukaran Informasi, Sosialisasi, *forum group discussion* (FGD) dan Rapat Koordinasi (Terpadu) terhadap Perbuatan dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Displin ASN pada masing-masing PIHAK yang dilakukan sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama.
- (2) Peningkatan Kapabilitas APIP.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Tugas dan Tanggung jawab PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai berikut :

- (1) PARA PIHAK wajib menjamin kerahasiaan identitas pelapor, sumber informasi dan sumber data yang memuat adanya dugaan perbuatan pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang serta laporan hasil penanganan laporan pengaduan.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan data dan informasi atas dugaan intimidasi, atau perbuatan lain yang mengarah pada pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh ASN di Lingkungan PIHAK KESATU terhadap ASN di Lingkungan PIHAK KEDUA secara lengkap dan bertanggungjawab.
- (3) PIHAK KESATU wajib menindaklanjuti laporan dan memberikan informasi mengenai tindak lanjut atas penanganan laporan dugaan perbuatan pelanggaran disiplin, atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh ASN di Lingkungan PIHAK KESATU terhadap ASN di Lingkungan PIHAK KEDUA secara transparan dan akuntabel.
- (4) PARA PIHAK berkoordinasi dan bekerjasama dalam menindaklanjuti laporan Pengaduan yang melibatkan ASN di Lingkungan PARA PIHAK dengan dugaan perbuatan pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara bersama-sama.
- (5) PARA PIHAK wajib memberikan informasi dan data secara lengkap yang dibutuhkan dalam penanganan Laporan Pengaduan yang melibatkan ASN di Lingkungan PARA PIHAK dengan dugaan perbuatan pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara bersama-sama.

- (6) PARA PIHAK saling meningkatkan kapabilitas APIP yang mendukung fungsi pengawasan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini berakhir dalam hal :
- a. jangka waktu telah berakhir dan Nota Kesepakatan tidak diperpanjang;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis; dan
 - c. terdapat ketentuan baru perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan ini.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PARA PIHAK secara proporsional, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *Keadaan Kahar* tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah termasuk, namun tidak terbatas:
- a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, kekeringan, kebakaran, longsor, wabah atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *Keadaan Kahar*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat

- dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
- b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi *Keadaan Kahar* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *Keadaan Kahar* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Keadaan Kahar*.
- (4) Dalam hal *Keadaan Kahar* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang terkena dampak *Keadaan Kahar* tersebut dapat memberitahukan kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 10
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU melalui Asisten Pengawasan

Tujuan : Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Cq. Asisten Pengawasan
Alamat : Jalan Sei. Timun, No.1, Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau.
Telepon : (0771) 7333032
Pos-el : was.kejatikepri@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU melalui Inspektorat Daerah

Tujuan : Gubernur Kepulauan Riau Cq. Inspektorat Daerah
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring", Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung C1, Lantai 2 & 3, Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kepulauan Riau.
Telepon : (0771) 4575019
Pos-el : inspektorat@kepripov.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman

yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka akan diusulkan, dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

ANSAR AHMAD



PIHAK KESATU,

TEGUH SUBROTO



LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

RENCANA KEGIATAN SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN			PENANGGUNG JAWAB
				Januari 2025	2026	Januari 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penandatanganan	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Anggaran Pendapatan dan Belanja PARA PIHAK	√			Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2	Kesepakatan;			√	√	√	
3	Sosialisasi Nota Kesepakatan;			√	√	√	
4	Forum Group Discussion (FGD)			√	√	√	
5	Tukar Menukar Informasi/Data (Rapat Koordinasi/Terpadu);			√	√	√	
6	Peningkatan Kapabilitas APIP; Monitoring dan Evaluasi.				√	√	



PIHAK KEDUA,

ANSAR AHMAD



PIHAK KESATU,

TEGUH SUBROTO